



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu

Provinsi Lampung 34764 0723461041

disdukcapil.waykanankab.go.id

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Identitas (SKPTI)

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Surat Pengantar dari RT/Lurah/Kades

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Offline : 1. Pemohon datang 2. Pemohon mengambil nomor antrian 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada petugas loket, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon. 4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.
2. Pelayanan Online : 1. Pemohon mengajukan melalui nomor WhatsApp 2. Pemohon mengirim foto dokumen permohonan melalui nomor WhatsApp pelayanan apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan diinformasikan kekurangannya oleh pemohon. 3. Pemohon menerima pemberitahuan melalui WhatsApp apabila dokumen sudah selesai mengenai waktu dan tempat pengambilan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengganti Identitas (SKPTI)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu

Provinsi Lampung 34764 0723461041

disdukcapil.waykanankab.go.id

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Datang langsung
2. Kotak Saran
3. WhatsApp : 0811-7961-900
4. <http://disdukcapil.waykanankab.go.id>
5. <http://Dukcapil.waykanan.com>
6. Dukcapil1808@gmail.com
7. Tim/Petugas Khusus Penanganan Pengaduan